



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi Baru, 06 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 14 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manna pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I, telah menikah sah dengan Pemohon II PEMOHON II pada hari Selasa 23 Agustus 1988, sesuai kutipan akta nikah nomor 517/68/VIII/1988, yang di keluarkan KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang di keluarkan pada tanggal 01 September 1988;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;
CATIN PR, NIK XXX tempat tanggal lahir Kota Bumi Baru, 08 Januari 2008 (16 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
dengan calon suaminya :
CATIN LK-LK, NIK 1XXX tempat tanggal lahir Sindang Bulan, 27 Juli 2003 (21 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:
 - 3.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PR beserta calon Suaminya yang bernama CATIN LK-LK sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang bernama CATIN LK-LK anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PR akan melangsungkan perkawinan dengan CATIN LK-LK dikarenakan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak CATIN PR dengan calon Suaminya anak CATIN LK-LK dikarenakan anak untuk menghindari Perzinahan yang lebih besar lagi dikarenakan anak CATIN PR dengan calon Suaminya CATIN LK-LK sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur (16 tahun 9 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 493/Kua.07.01.4/PW.01/10/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 16 Oktober 2024;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya bersetatus Jejaka/ belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (CATIN PR) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama bernama (CATIN LK-LK), di KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk tidak menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena anak para Pemohon yang bernama CATIN PR telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan laki-laki yang bernama CATIN LK-LK, hubungan keduanya sangat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya telah sering melakukan hubungan suami isteri dan telah meresahkan masyarakat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu Hakim meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan dan sesuai tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang mengaku bernama CATIN PR, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya ingin menikah dengan CATIN LK-LK;
- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa umur saya 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya telah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Hubungan Kami sudah lebih dari empat tahun, dan kami sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri, namun saat ini saya belum hamil;
- Bahwa antara saya dengan CATIN LK-LK tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CATIN LK-LK, umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sindang Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan CATIN PR;
- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena calon isteri saya (CATIN PR) belum cukup umur;
- Bahwa umur saya 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa Saya bekerja upahan dan bekerja sebagai petani jagung membantu orang tua;
- Bahwa Penghasilan saya selama satu bulan kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa Hubungan kami sudah lebih dari empat tahun, dan saya dan CATIN PR sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara saya dengan CATIN PR tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya sudah yakin dan telah siap hidup berumah tangga;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama:

XXX yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagai ayah kandung calon suami anak para Pemohon;

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah calon besan saya;
- Bahwa CATIN LK-LK adalah anak saya;
- Bahwa anak kami ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama CATIN PR ;
- Bahwa anak kami dengan anak Pemohon menikah tanpa paksaan dan karena suka sama suka;
- Bahwa umur anak kami sekarang sudah 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa umur anak para Pemohon masih 16 tahun 9 bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya ingin menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena sikap keduanya sudah meresahkan masyarakat, pada saat saya pulang dari menginap dikebun banyak laporan warga sekitar jika anak Pemohon I dan Pemohon II sering main berkunjung ke rumah saya bahkan sempat menginap padahal di rumah saya hanya ada anak saya dikarenakan istri saya sudah lama meninggal;
- Bahwa anak saya CATIN LK-LK telah menyelesaikan pendidikan sekolahnya di SLTA;
- Bahwa anak saya bekerja membantu saya berkebun jagung dengan penghasila rata-rata sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun dan juga bekerja upahan;
- Bahwa antara anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya bersedia membimbing mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXX tertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXX tertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 517/68/VIII/1988, tertanggal 1 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX tertanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 100/02/CSL/BS/2008 tertanggal 02 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 1701022707030001 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/D-SMP/K13/0002312 tertanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/M-SMA/K13/0010178 tertanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/ /KEUR/PKMS/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 007/X/K-MJ-MEDIKA/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Mayuliani, Sp. OG di Klinik MJ

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 493/Kua.07.01.4/PW.01/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini karena ingin menikahkan anaknya yang bernama CATIN PR yang masih dibawah umur, belum 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LK-LK;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah meresahkan warga masyarakat sekitar yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah calon suaminya hingga menginap pada saat orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menginap di kebun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena antara mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama Islam;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja berkebun jagung;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sehat dan siap untuk menikah;

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini karena ingin menikahkan anaknya yang bernama CATIN PR yang masih dibawah umur dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LK-LK;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering berduaan dan sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta telah meresahkan warga sekitar;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena antara mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja berkebun jagung;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sehat dan siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATIN PR akan melangsungkan perkawinan dengan CATIN LK-LK dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan CATIN PR telah mengandung anak dari CATIN LK-LK;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama CATIN PR umur 16 tahun 9 bulan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LK-LK umur 21 tahun 2 bulan, dikarenakan CATIN PR telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama tidak dapat menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarman (Pemohon I), terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon I a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurisnaini (Pemohon II), terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon II a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah atas nama Sukarman (Pemohon I) dan Nurisnaini (Pemohon II), terbukti bahwa para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukarman (Pemohon I), yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai suami isteri dan Pemohon I merupakan kepala keluarga yang memiliki 1 orang anak yang bernama Nabilla Chantika Sukma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabilla Chantika Sukma, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Nabilla Chantika Sukma lahir tanggal 08 Januari 2008 yang berarti saat ini telah berusia 16 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagus Adiffia (calon suami anak Pemohon), terbukti bahwa Bagus Adiffia bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2003, agama Islam terbukti bahwa saat ini telah berusia 21 tahun 2 bulan, dan beragama Islam dalam hal ini telah memenuhi syarat minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Nabilla Chantika Sukma (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan teknologi Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan yang isinya menerangkan bahwa Nabilla Chantika Sukma telah lulus, oleh karenanya terbukti bahwa Nabilla Chantika Sukma telah menamatkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan teknologi Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Bagus Adiffia (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang isinya menerangkan bahwa Bagus Adiffia telah lulus, oleh karenanya terbukti bahwa Bagus Adiffia telah menamatkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Bagus Adiffia dan Nabilla Chantika Sukma yang isinya menerangkan bahwa catin laki-laki dan perempuan telah diperiksa dengan teliti dan seksama yang isinya menerangkan bahwa nama-nama tersebut telah diperiksa yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan penunjang dengan hasil status kesehatan catin laki-laki secara umum sehat dan status kesehatan calon pengantin perempuan secara umum sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Surat Keterangan atas nama Nabilla Chantika Sukma, tanggal 16 Oktober 2024 yang isinya menerangkan bahwa Nabilla Chantika Sukma telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan Ultrasonografi pasien dinyatakan dalam batas normal dan tidak ditemukan kantung kehamilan, oleh karenanya terbukti bahwa pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 Nabilla Chantika Sukma tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Penolakan kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah dan telah mempunyai anak kandung jenis kelamin perempuan bernama Nabilla Chantika Sukma, usia 16 tahun 9 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nabilla Chantika Sukma ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bagus Adiffia;
3. Bahwa Bagus Adiffia telah berumur 21 tahun 2 bulan;
4. Bahwa hubungan antara Bagus Adiffia dan Nabilla Chantika Sukma sudah sangat dekat, antara keduanya telah melakukan hubungan diluar nikah yang telah membuat masyarakat resah;
5. Bahwa Nabilla Chantika Sukma telah tamat Sekolah Madrasah Pertama;
6. Bagus Adiffia bekerja upahan dan bekerja sebagai petani jagung membantu

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa, anak para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga;
9. Bahwa para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing dan membantu ekonomi dan kehidupan rumah tangga anak para Pemohon dan suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum Dispensasi nikah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung jenis kelamin perempuan bernama Nabilla Chantika Sukma, usia 16 tahun 9 bulan, terakhir menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Bagus Adiffia berumur 21 tahun 2 bulan oleh karenanya meskipun Bagus Adiffia telah memenuhi syarat

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi hakim perlu mempertimbangkan hal-hal lain terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini Nabilla Chantika Sukma yang saat ini belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara Bagus Adiffia dan Nabilla Chantika Sukma yang sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri dan dan telah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing dan membantu ekonomi dan kehidupan rumah tangga anak para Pemohon dan suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon telah sedemikian dekat dan eratnya, bahkan antara Bagus Adiffia dan Nabilla Chantika Sukma sering berdua-duaan dan pernah melakukan hubungan sek

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar nikah, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan lebih banyak kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CATIN PR untuk menikah dengan CATIN LK-LK;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama CATIN PR dengan CATIN LK-LK dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Biaya Perkara

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PR untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LK-LK dan mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula' 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Mna